

Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi

Bustanul Arifin

Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang

arifelbustany@gmail.com

Abstract:

This study examines the authority of masalah mursalah according to Imam Al-Ghazali and Najm al-Din al-Tufi, two scholars with differing views on applying the concept of public interest in Islamic law. Al-Ghazali is known for his conservative approach, while Al-Tufi is more flexible and progressive. The research uses the library research method. Data were collected from primary sources, namely the works of Al-Ghazali and Al-Tufi, as well as relevant secondary literature. Descriptive-qualitative and comparative analysis techniques were used to evaluate and compare the views of both scholars. The study found that Al-Ghazali requires masalah to align with maqasid al-shariah and not contradict nash. Al-Tufi, on the other hand, emphasizes flexibility in prioritizing masalah, especially when dealing with nash dzanni. Both scholars contribute significantly to the understanding and application of the concept of masalah in contemporary Islamic law.

Keywords: Al-Ghazali; Al-Tufi; Authority; Masalah Mursalah

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kehujjahan masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali dan Najm al-Din al-Tufi, dua ulama yang memiliki pandangan berbeda dalam menerapkan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam. Al-Ghazali dikenal dengan pendekatan konservatifnya, sementara Al-Tufi lebih fleksibel dan progresif. Penelitian ini menggunakan metode library research. Data dikumpulkan dari sumber primer, yaitu karya-karya Al-Ghazali dan Al-Tufi, serta literatur sekunder yang relevan. Teknik analisis deskriptif-kualitatif dan komparatif digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan pandangan kedua ulama. Penelitian menemukan bahwa Al-Ghazali mensyaratkan masalah harus sesuai dengan maqasid al-shariah dan tidak bertentangan dengan nash. Al-Tufi, sebaliknya, menekankan fleksibilitas dalam mendahulukan masalah terutama saat berhadapan dengan nash dzanni. Keduanya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan penerapan konsep masalah dalam hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Al-Ghazali; Al-Tufi; Kehujjahan; Masalah Mursalah

PENGANTAR

Masalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada segala bentuk kebaikan dan manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau keputusan. Dalam ushul fiqh, masalah digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali dan Al-Tufi adalah dua ulama yang memberikan pandangan berbeda mengenai kehujjahan masalah, terutama *masalah al-mursalah*, yang merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (teks) dari Al-Qur'an atau Hadis.

Mohammad Hashim Kamali mengeksplorasi peran *masalah* dalam yurisprudensi Islam, dengan fokus pada bagaimana *masalah* digunakan oleh para ulama klasik dan kontemporer dalam penetapan hukum. Kamali membahas pandangan Al-Ghazali dan Al-Tufi secara rinci, menunjukkan perbedaan pendekatan mereka terhadap masalah al-mursalah. Kamali menyimpulkan bahwa meskipun Al-Ghazali lebih konservatif, ia tetap mengakui pentingnya masalah dalam mencapai

maqasid al-shariah¹. Wael Hallaq membandingkan pandangan Al-Ghazali dan Al-Tufi mengenai masalah dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali cenderung lebih ketat dan berpegang pada nash, sementara Al-Tufi lebih fleksibel dan progresif dalam penggunaan masalah, terutama ketika berhadapan dengan nash dzanni. Hallaq menyoroti implikasi dari pendekatan masing-masing ulama terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer.² Khaled Abou El Fadl dalam penelitiannya menyoroti fleksibilitas hukum Islam melalui konsep masalah. Ia membahas bagaimana Al-Ghazali dan Al-Tufi memahami dan menerapkan masalah dalam konteks yang berbeda³. El Fadl menekankan bahwa meskipun ada perbedaan pendekatan, keduanya berkontribusi pada fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman.⁴

Kehujjahan masalah dalam pandangan Al-Ghazali dan Al-Tufi menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah harus selalu sesuai dengan maqasid al-shariah dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas, dengan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan keabsahan masalah. Sementara itu, Al-Tufi lebih fleksibel dan mengizinkan masalah untuk mendahului nash dzanni dalam kondisi tertentu, dengan menekankan pada kemaslahatan yang nyata dan disepakati.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research untuk mengkaji kehujjahan masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali dan Najm al-Din al-Tufi. Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti "Al-Mustasfa min Ilm al-Usul" karya Al-Ghazali dan karya-karya Najm al-Din al-Tufi yang relevan. Sumber sekunder mencakup literatur sekunder dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas pandangan kedua ulama ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memahami konsep dan kategori masalah, serta komparatif analisis untuk membandingkan pandangan kedua ulama. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pandangan Al-Ghazali dan Al-Tufi mengenai masalah mursalah dan menilai relevansinya dalam hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Masalah Mursalah dalam pandangan al-Thufi dan al-Ghazali

Pembahasan tentang al-maslahah menjadi bahasan ulama dari abad ke abad. Pendapat para ulama berbeda dalam memandang permasalahan al-maslahah, khususnya dalam hal kedudukannya sebagai dalil dan sumber hukum. Pada umumnya ulama sepakat dalam memprioritas al-maslahah dalam tingkatan Daruriyat⁵ dan mu'tabarah⁶, tetapi mereka berbeda pendapat untuk menjadikan al-maslahah sebagai sumber dan dalil hukum dalam tingkatan al-mursalah, juga berbeda pendapat dalam memprioritaskan hirarki kemaslahatan dalam tingkatan-tingkatannya. *Maslahah mursalah* yang

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic jurisprudence*, 3rd rev. and enl. ed (Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 2003), h. 240.

² Wael B. Hallaq, *Law and legal theory in classical and medieval Islam*, Collected studies series CS474 (Aldershot, England; Brookfield, Vt: Variorum/Ashgate, 1995), h. 76.

³ Khaled Abou El Fadl, "Islamic Law, Jihad and Violence," *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 16 (2017), <https://doi.org/10.5070/N4161038734>.

⁴ Khaled Abou El Fadl, Ahmad Atif Ahmad, dan Said Fares Hassan, ed., *Routledge handbook of Islamic law* (London; New York: Routledge, 2019), h. 87.

⁵ Daruriyat yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) itu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atiqi Chollisni, Kiki Damayanti, *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunia Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*, STES Islamiv Village Tangerang, h. 52

⁶ Masalah mu'tabarah adalah masalah yang diperhatikan oleh syara'. Maksudnya, terdapat dalil yang menetapkan hukum guna mencapai kemaslahatan itu.

merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada Sebagian umat Islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁷ Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar'i*. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah masalah, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.⁸

Pada umumnya ulama Malikiyah menjadikan *al-maslahah al-mursalah* atau *al-istislah* sebagai sumber dan dalil hukum, karena *al-maslahah al-mursalah* merupakan induksi logis dari sekumpulan dalil nas, meskipun bukan berasal dari sebuah nas yang rinci sebagaimana berlaku dalam kias. Metode tersebut pada dasarnya digunakan juga oleh kalangan Hanabilah, bahkan kemudian dikembangkan secara liberal oleh al-Tufi, dibahas oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah dengan beberapa persyaratan yang mereka ajukan.⁹

Al-Tufi sebagaimana disinggung sebelumnya menolak pembagian *al-maslahah* kepada *al-mulghah*. Ia hanya membagi *al-maslahah* kepada disebutkan oleh nas (*al-mu'tabar*) dan yang tidak disebutkan nas (*al-mursalah/al-maskat 'anh*). Yang terbaik menurut al-Tufi, ketika *al-maslahah* sesuai atau didukung oleh nas dan tidak ada pertentangan dengannya. Tetapi apabila terjadi pertentangan di antara keduanya, maka kemaslahatan tetap didahulukan daripada nas dengan jalan *takhsis* atau *bayan*.¹⁰ Alasan al-Tufi mendahulukan *al-maslahah* daripada nas ialah karena nas biasa menampilkan makna yang berbeda-beda sehingga menimbulkan pertentangan dan perbedaan dalam menetapkan hukum, sedang memelihara kemaslahatan adalah masalah yang disepakati oleh semua pihak, sehingga *al-maslahah* lebih patut diutamakan.¹¹ Demikian halnya dalam hadits dan ijma mengandung perbedaan makna yang dapat menimbulkan pertentangan, sedang nas dan ijma memiliki satu tujuan yang pasti, yaitu memelihara kemaslahatan. Apabila mencermati apa yang dikemukakan al-Tufi tersebut, nas yang dimaksudkan adalah nas yang sifatnya *Dzann*¹², karena hanya pada nas yang bersifat *Dzann* ada peluang terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun nas-nas yang bersifat qathi pada umumnya tidak dipertentangkan dengan kemaslahatan yang sesungguhnya. Al-Tufi di dalam bahasannya tidak memberi contoh kongkrit tentang dalil nas Al-Qur'an yang bertentangan dengan kemaslahatan, sehingga dapat dipahami bahwa dalam hal ini, ia berbicara sebagai seorang ulama usul dalam tataran teori dan metodologi, bukan dalam lapangan produk atau hasil. Dalam pemikirannya, al-Tufi membedakan masalah menjadi beberapa kategori berdasarkan perspektif 'urfi (kebiasaan umum) dan syar'i (syariat). Al-Tufi juga membedakan masalah berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh al-Syari' (Pembuat Hukum, yaitu Allah).¹³

Maslahah dalam arti 'urfi merujuk pada hal-hal yang secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai penyebab yang membawa kebaikan dan kemanfaatan. Contoh yang diberikan oleh al-Tufi adalah perniagaan yang merupakan penyebab yang membawa kepada keuntungan. Dalam konteks ini,

⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 89.

⁸ Khalaf, *Al-Ilm Ushul Fiqh*, h. 21.

⁹ Taufiqur Rohman, "Kontroversi pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang masalah mursalah sebagai sumber hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(1), 2017, 73–90. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.

¹⁰ imron rosyadi, "Pemikiran At-Tûfi tentang kemaslahatan," t.t., 18.

¹¹ Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn alTûfi*, h. 213.

¹² Dzaan menurut Asy-Syathibi mendefinisikan sebagai dalil yang asal usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada maknanya (*al-dalalah*), atau kekuatan argumentative maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H). 14

¹³ Dar Nela Putri, "Konsep urf sebagai sumber hukum dalam Islam," *El-Mashlahah*, 10(2), 2020, 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

masalah dipahami sebagai segala sesuatu yang diakui secara sosial membawa manfaat dan kebaikan, tanpa harus merujuk langsung kepada nash syariat. Masalah dalam arti syar'i merujuk pada penyebab yang membawa kepada tujuan al-Syâri' (Allah) baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Masalah dalam pengertian ini lebih spesifik dan terkait langsung dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shariah*). Ini mencakup segala bentuk kemaslahatan yang diakui dan dikehendaki oleh Allah untuk umat manusia, baik dalam aspek spiritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Al-Tûfi membedakan masalah menjadi dua macam berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh al-Syâri'. *Pertama*, masalah yang dikehendaki al-Syari' untuk Hak-Nya. Kategori ini mencakup aneka ibadah *mahdah*, yaitu ibadah-ibadah yang murni ditujukan untuk hak Allah dan tidak memiliki tujuan duniawi langsung. Contoh ibadah mahdah termasuk shalat, puasa, zakat, dan haji. Dalam konteks ini, masalah yang diakui adalah yang terkait dengan kepatuhan dan ketaatan manusia terhadap perintah Allah, dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan memenuhi hak-hak-Nya¹⁴. *Kedua*, masalah yang dikehendaki al-syari' untuk kebaikan makhluk-nya dan keteraturan hidup mereka. Kategori ini mencakup aneka bentuk muamalah, yaitu aktivitas-aktivitas sosial dan ekonomi yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Contoh muamalah termasuk jual beli, pernikahan, kontrak, dan hukum pidana. Masalah dalam kategori ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, memastikan kesejahteraan, dan menjaga hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Pendekatan 'urfi dalam memahami masalah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan praktik umum masyarakat. Dalam perspektif ini, masalah diakui berdasarkan pengalaman dan pengetahuan manusia tentang apa yang membawa kebaikan dan manfaat. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pengakuan terhadap praktik-praktik ekonomi yang umum seperti perdagangan, yang dianggap membawa keuntungan dan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁶ Pendekatan syar'i menekankan bahwa masalah harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shariah*). Dalam hal ini, al-Tufi menegaskan bahwa segala bentuk masalah yang diakui oleh syariat haruslah yang membawa manusia kepada kebaikan yang diinginkan oleh Allah, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Ini menunjukkan bahwa masalah dalam hukum Islam bukan hanya berdasarkan penilaian manusia semata, tetapi harus merujuk pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Allah Swt dalam syariat-Nya.

Dalam kategori ibadah mahdah, masalah yang dikehendaki adalah yang murni untuk hak Allah. Misalnya, pelaksanaan shalat lima waktu meskipun pada waktu yang mungkin dianggap tidak nyaman oleh manusia, seperti subuh, tetap diwajibkan karena memiliki tujuan spiritual yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, masalah diukur dari ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam konteks muamalah, masalah lebih berfokus pada kebaikan sosial dan ekonomi bagi umat manusia. Misalnya, praktik jual beli diakui sebagai masalah karena memfasilitasi kebutuhan hidup manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Al-Tufi menekankan bahwa hukum-hukum dalam muamalah harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep masalah menurut Najm al-Din al-Tufi memperlihatkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan yang diakui oleh masyarakat (*urfi*) dengan tujuan-tujuan syariat (*syar'i*). Al-Tufi menegaskan bahwa masalah haruslah yang sesuai dengan maqasid al-shariah, baik dalam urusan ibadah yang merupakan hak Allah maupun dalam urusan muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dan keteraturan hidup manusia.¹⁷ Dengan demikian, pendekatan al-Tufi

¹⁴ Lalu Supriadi Bin Mujib, "Analisis pemikiran sastra najm al-dîn al-thûfi dalam al-iksîr fî 'ilmi al-tafsîr," *Jurnal Ushuluddin* 26(1), 2018, 14–28. <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4070>.

¹⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14(2), 2017, 433–60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

¹⁶ Khairunnas Rajab dan Efrinaldi Efrinaldi, "Rekonstruksi teori masalah dalam kajian pembaharuan perundangan Islam: analisis terhadap pemikiran najm Al-Din Al-Tufi," *Jurnal Syariah*, 17(3), 2009, 593–606.

¹⁷ Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiyy wa Najm al-Dîn alTûfi*, h. 65.

menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat manusia, sambil tetap menjaga integritas dan tujuan utama syariat.

Al-Ghazali merupakan salah satu ulama besar yang menekankan pentingnya masalah dalam penetapan hukum. Dalam karyanya, "*Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*", Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat atau menghindarkan kerugian, namun tidak berhenti di situ¹⁸. Al-Ghazali mengemukakan lima prinsip dasar syariat (*al-usul al-khamsah*), namun pandangan ini disempurnakan oleh Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dengan menambahkan satu prinsip lagi yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*). Al-Qarafi menyatakan bahwa menjaga kehormatan sama pentingnya dengan prinsip lainnya karena adanya nash yang melarang tindakan *al-qadzif* (tuduhan palsu zina) dan mengkriminalisasinya (Q.S. al-Nur/24:4 dan 23). Pandangan Al-Ghazali tentang masalah menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan membedakan masalah berdasarkan justifikasi syara' dan kekuatan substansinya, Al-Ghazali memberikan alat yang penting bagi para ulama untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan berfungsi sesuai dengan tujuan syariat. Penambahan oleh Al-Qarafi menunjukkan bahwa konsep ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Ia menekankan bahwa masalah yang dimaksud adalah yang selaras dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan syariat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali mengakui pembagian masalah menjadi mu'tabarah (diakui) dan mulghah (ditolak), yang ditolak oleh Al-Tufi. Menurut Al-Ghazali, masalah mu'tabarah adalah masalah yang didukung oleh nash dan diakui oleh syariat, sementara masalah mulghah adalah yang bertentangan dengan nash. Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah harus selalu sesuai dengan nash, dan tidak boleh bertentangan dengannya.¹⁹ Al-Tufi berpendapat bahwa masalah harus didahulukan daripada nash jika terjadi pertentangan. Al-Ghazali tidak sependapat dengan ini. Baginya, nash syariat adalah otoritas tertinggi dalam penetapan hukum, dan masalah tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan nash. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan nash dan tujuan syariat. Al-Tufi berargumen bahwa nash yang dimaksud dalam pertentangan dengan masalah adalah nash yang bersifat *dzanni* (dugaan), bukan *qath'i* (pasti). Al-Ghazali setuju bahwa nash *qath'i* tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan sejati. Namun, ia tidak mendukung pandangan bahwa nash *dzanni* bisa diabaikan demi masalah. Al-Ghazali percaya bahwa nash, baik *dzanni* maupun *qath'i*, harus dipahami dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas.²⁰

Al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat hati-hati terhadap penggunaan masalah dalam penetapan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa masalah yang sah adalah yang sesuai dengan maqasid al-shariah dan didukung oleh nash. Pandangan Al-Tufi yang mengutamakan masalah atas nash jika terjadi pertentangan tidak diterima oleh Al-Ghazali. Menurutnya, nash adalah otoritas tertinggi dalam hukum Islam, dan masalah tidak boleh mengesampingkannya. Al-Ghazali percaya bahwa baik nash *dzanni* maupun *qath'i* harus dipahami dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas, dan setiap penetapan hukum harus berusaha mencapai kemaslahatan yang sejati tanpa bertentangan dengan nash. Dalam hal ini, Al-Ghazali menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas nash syariat dan prinsip-prinsip maqasid al-shariah.²¹

Kehujjah Masalah Mursalah

Di antara kelompok ulama ada yang menolak kehujjahan *al-maslahah al-mursalah*, khususnya bagi sebagian kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian kecil dari Malikiyah. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang menolak tersebut, antara lain: a) *Al-maslahah al-mursalah* adalah

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul*, 214.

¹⁹ Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan masalah mursalah menurut imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 2023, 35–53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

²⁰ Hermanto, "Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)."

²¹ Muslim, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali."

dalil yang berada di antara diterima dan ditolak oleh nas, yang berarti dalil tersebut adalah dalil yang perselisihkan. Dan menetapkan hukum dengan dalil yang diperselisihkan sama halnya dengan menetapkan hukum berdasarkan pada keraguan; b) Karena *al-maslahah al-mursalah* tidak bersumber dari nas akan mengakibatkan hilangnya keagungan hukum-hukum syara' yang seharusnya terlepas dari semua unsur subjektivitas manusia karena tidak terjamin lepas dari pengaruh hawa nafsu yang akan membawa kepada kerusakan; c) Syari'at Islam telah diturunkan secara lengkap dan sempurna. Menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum berarti menafikan postulat tersebut.

Alasan pertama pihak yang menolak *al-maslahah al-mursalah* berlandaskan pada definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi sebelumnya. Penolakan tersebut tidak akan terjadi apabila pihak yang menolak mendudukan kembali definisi *al-maslahah al-mursalah* tersebut pada pengertian semula, bahwa *al-maslahah al-mursalah* bukan sesuatu yang ditolak atau diabaikan oleh nas, hanya tidak disebutkan secara khusus oleh nas (sebagai perbedaan definisi dari *al-maslahah al-Mu'tabarah*), tetapi didukung secara substansial oleh beberapa dalil nas.²²

Menjadikan dalil atas sesuatu yang mungkin (*dzann*) tidak dilarang dalam bidang fikih, karena pada umumnya masalah fikih berdasarkan pada dalil yang sifatnya *Dzann*, produk fikih berdasarkan hasil pertimbangan pada dalil "mungkin" yang paling kuat. Dari keseluruhan dalil hukum dalam nas, hanya sebagian kecil yang betul-betul qathi', sedang Sebagian besarnya ada sisi ke-*dzannian*-nya, baik dari segi dalalah maupun dari segi wurudnya.²³

Masalah subjektivitas dalam pengambilan hukum seperti yang dikemukakan dalam alasan kedua dan ketiga, sebenarnya hal itu tidak dapat disangkal keberadaannya, karena proses "pembumian" nas membutuhkan upaya manusia, dan hal itu tidak mencerminkan hilangnya keagungan dan kesempurnaan hukum atau syariat Islam. Upaya tersebut telah dicontohkan oleh Nabi saw dan para sahabat. Walaupun unsur subjektivitas dilibatkan dalam istinbat hukum seperti dalam *al-maslahah al-mursalah*, tetapi berdasarkan syarat yang ketat, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas mujtahid (ilmu dan ketakwaan) seperti halnya Nabi dan para pewarisnya dari ulama, sehingga tidak menyalahi *maqasid al-syari'ah*, dan dalil qathi'²⁴ yang merupakan prinsip dasar syariat Islam. Dengan langkah-langkah sistematis, persyaratan yang ketat, dan batasan yang jelas tersebut, *al-maslahah al-mursalah* tidak akan mencederai keagungan dan kesempurnaan hukum Islam. Metode ini menjadi bukti kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam, karena tetap bersumber dari dalil nas yang ada.²⁵

Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa masalah *mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah Syar'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh mereka²⁶. Di antaranya; Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. Masalah *mursalah* merupakan kategori masalah yang diperselisihkan. Penyikapan masalah *mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (keboleh jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.

Sikap menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan mempertaruhkan hawa nafsu dengan dalil *masalah*. Dengan car aini akan banyak penetapan hukum

²² Shidiq, "Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam."

²³ syarif hidayatullah, "masalah *mursalah* menurut al-ghazali," *Al-Mizan: Jurnal hukum dan ekonomi Islam* 2(1), 2018, 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

²⁴ Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat* menyatakan bahwa dalil qathi' adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (al-wurud), penunjukkan kepada makna (al-dalalah) atau kekuatan argumentative maknanya itu sendiri (al-hujjiyah) bersifat pasti dan meyakinkan. Abu Ishaq Ibrahim as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), 14.

²⁵ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemastahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional)*, 113-118.

²⁶ Muslim, "Kedudukan Masalah *Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali."

Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang akan dipandang nafsu adalah *masalahah*, padahal menurut syara' membawa *mafsadah*. Penetapan hukum Islam berdasarkan *masalahah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjan dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memang masalah mursalah sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam.

Masalah al-mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash (teks) dari Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap dianggap relevan dan sah dalam penetapan hukum karena memenuhi tujuan syariat (maqasid al-shariah). Konsep ini telah diakui dan digunakan oleh berbagai mazhab dalam Islam, meskipun dengan tingkat penerimaan dan pembatasan yang berbeda²⁷. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah yang diakui dalam penetapan hukum Islam harus sesuai dengan maqasid al-shariah. Meskipun ia mengakui adanya masalah al-mursalah, ia memberikan beberapa persyaratan ketat agar tidak menyimpang dari tujuan syariat yang sebenarnya.²⁸

Maslahat dalam Kategori *al-Syari'ati*; Al-Ghazali mensyaratkan bahwa kemaslahatan yang diakui harus dalam kategori syariat. Ini berarti bahwa kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariat, serta tidak bertentangan dengan nash yang jelas.

Kemaslahatan *Qathi'*; Kemaslahatan tersebut harus bersifat *qathi'* (pasti) dan benar-benar dipahami oleh akal sehat. Ini berarti bahwa kemaslahatan yang diakui harus jelas dan nyata, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi semata.

Kemaslahatan Bersifat *Kully*; Kemaslahatan harus bersifat *kully* (universal), yang manfaatnya berlaku secara umum dan tidak hanya bersifat individual. Ini berarti bahwa kemaslahatan yang diakui harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu.

Al-Tufi memiliki pandangan yang lebih luas dan fleksibel mengenai *masalahah al-mursalah*. Ia menolak pembagian masalah menjadi *mu'tabarah* dan *mulghah*, dan lebih menekankan pada kemaslahatan yang didukung oleh nash serta kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash (*mursalah*).²⁹

Keutamaan Masalah atas Nash Dzanni; Menurut Al-Tufi, ketika terjadi pertentangan antara masalah dan nash *dzanni* (dugaan), masalah harus didahulukan. Alasan utama adalah bahwa nash *dzanni* seringkali menimbulkan perbedaan makna dan interpretasi, sedangkan memelihara kemaslahatan adalah hal yang disepakati oleh semua pihak.

Kemaslahatan dan Takhsis/Bayan; Al-Tufi berpendapat bahwa masalah dapat mengkhususkan (takhsis) atau menjelaskan (bayan) nash yang bersifat umum. Ini berarti bahwa dalam kasus di mana nash memberikan petunjuk umum yang dapat menimbulkan keraguan atau pertentangan, kemaslahatan dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atau pengkhususan yang lebih tepat.

Kemaslahatan sebagai Dasar Penetapan Hukum; Al-Tufi menegaskan bahwa kemaslahatan adalah dasar utama dalam penetapan hukum, terutama ketika nash tidak memberikan petunjuk yang jelas atau ketika terdapat potensi pertentangan dalam interpretasi nash.

²⁷ Hermanto, "Konsep masalahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)."

²⁸ al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, h. 65.

²⁹ Rajab Dan Efrinaldi, "Rekonstruksi teori masalahat dalam kajian pembaharuan perundangan Islam."

Ulama Malikiyah dan Al-Tufi berada pada urutan pertama dalam penerimaan metode dan kehujjahan *masalah al-mursal*, diikuti oleh Hanabilah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah.³⁰ Zahiriyah dan Syi'ah membatasi diri pada masalah yang disebutkan langsung oleh nash. Imam Malik menerima metode dan kehujjahan masalah al-mursal secara mutlak. Dalam beberapa fatwanya, seperti membolehkan petugas pengadilan memukul terdakwa untuk mengakui perbuatannya, atau membolehkan seorang wanita menikah kembali setelah suaminya hilang selama empat tahun, Imam Malik menekankan pentingnya kemaslahatan walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash.³¹

Al-Ghazali lebih berhati-hati dan memberikan persyaratan ketat untuk penerimaan *masalah al-mursal*. Ia menekankan bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasid al-shariah*, bersifat *qathi'*, dan bersifat *kully*. Ini menunjukkan sikapnya yang cenderung konservatif dalam menjaga integritas nash dan prinsip-prinsip syariat. Al-Tufi lebih fleksibel dalam menerima *masalah al-mursal*. Ia berpendapat bahwa masalah dapat didahulukan daripada nash dzanni dan dapat digunakan untuk mengkhhususkan atau menjelaskan nash yang umum. Ini menunjukkan sikapnya yang progresif dalam memanfaatkan kemaslahatan sebagai dasar utama penetapan hukum. Untuk syarat kemaslahatan Al-Ghazali merinci dalam tiga kategori.³² 1) Kemaslahatan harus dalam kategori al-syari'ati; 2) Kemaslahatan harus qathi', benar-benar dipahami oleh akal sehat; 3) Kemaslahatan harus bersifat kully, berlaku secara umum.

Uraian tersebut menjadi bukti kuat bahwa pada umumnya ulama menerima konsep *al-masalah* sebagai salah satu dalil hukum dan metode dalam berijtihad dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan metode ijtihad yang mereka gunakan. Hal tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa konsep *al-masalah* sebagai *maqashid al-syari'ah* mempertemukan berbagai metode ijtihad yang dipakai oleh para ulama dalam sebuah konsep, karena semua metode tersebut mengarah pada destinasi yang sama yaitu mewujudkan *maqashid al-syari'ah* atau *al-masalah*.³³

Dari beberapa nukilan di atas dapat diketahui bahwa sebagaimana para ulama berbeda pendapat tentang ke-hujjahan masalah mursal, mereka juga berbeda pendapat tentang siapa dan kelompok mana saja yang memandang masalah mursal sebagai hujjah dan mana yang tidak.³⁴ Sedangkan untuk mengetahui kedudukan masalah mursal dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqashid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara masalah mursal dan *maqashid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *masalah mursal*. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqashid asy-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode masalah mursal sebagai corak penalaran istislah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.³⁵

Syarat-syarat Kehujjahan Masalah; Para ulama yang berhujjah dengan *masalah mursal* telah memberikan kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh *spekulatif* manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.³⁶

³⁰ Zaid, *al-Masalah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Dîn alTûfi*, h. 98.

³¹ Nasiri Nasiri, "Konsep masalah menurut najm al-din al-tufi," *Jurnal Keislaman*, 2(1), 2021, 23–37. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3372>.

³² Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi pemahaman teori maqasid syariah (Analisis pendekatan sistem Jasser Audah)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 2016, 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

³³ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional)*, 122-124.

³⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursal & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 78.

³⁵ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 243.

³⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*,(

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil menetapkan sejumlah syarat bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.

Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qathi'i*. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan atas masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash *qathi'i* dan ijma' *ulama*.

Kemaslahatan berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam berlaku bagi semua manusia. Penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.³⁷

Al-Ghazali, menetapkan beberapa syarat ketat untuk memastikan bahwa *masalah* yang diakui benar-benar sah dan sesuai dengan *maqasid al-shariah* (tujuan syariat). Kemaslahatan harus berada dalam kategori syariat, yang berarti sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariat.³⁸ Masalah yang diakui harus selaras dengan maqasid al-shariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan tersebut harus bersifat *qathi'* (pasti), bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi. Ini berarti bahwa kemaslahatan harus benar-benar dipahami dan diyakini oleh akal sehat sebagai sesuatu yang membawa manfaat yang jelas dan nyata. Kemaslahatan harus bersifat kully (universal), yang manfaatnya berlaku secara umum dan bukan hanya bersifat individual. Ini berarti bahwa kemaslahatan yang diakui harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan nash (teks) yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadis. Al-Ghazali menekankan bahwa masalah yang sah harus selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang ada dalam nash.³⁹

Al-Tufi memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai masalah dan menetapkan beberapa syarat yang berbeda dari Al-Ghazali. Masalah yang sesuai atau didukung oleh nash adalah yang terbaik. Namun, jika terjadi pertentangan antara masalah dan nash dzanni (yang bersifat dugaan), masalah dapat didahulukan. Al-Tufi berpendapat bahwa kemaslahatan yang jelas lebih utama karena nash dzanni dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Al-Tufi mengizinkan penggunaan takhsis (pengkhususan) atau bayan (penjelasan) terhadap nash yang umum jika ada kemaslahatan yang lebih nyata. Ini berarti bahwa kemaslahatan dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atau pengkhususan terhadap nash yang tidak jelas atau menimbulkan keraguan. Al-Tufi menekankan bahwa kemaslahatan harus disepakati oleh semua pihak sebagai sesuatu yang benar-benar membawa manfaat dan mencegah kerugian. Kemaslahatan harus nyata dan jelas, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi semata. Meskipun Al-Tufi lebih fleksibel dalam menghadapi nash dzanni, ia tetap menekankan bahwa kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qathi'* (pasti) dan jelas dari Al-Qur'an atau Hadis.⁴⁰

Kedua ulama ini mengakui pentingnya masalah dalam penetapan hukum Islam dan berusaha memastikan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Dalam pendekatan terhadap nash dzanni, Al-Ghazali cenderung lebih konservatif dan ketat dalam menempatkan nash sebagai otoritas tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh masalah, sementara Al-Tufi lebih fleksibel dan mengizinkan masalah untuk mendahului nash dzanni dalam

³⁷ Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136-137.

³⁸ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-shari'ah, masalah, and corporate social responsibility (2007)*," *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 2024, 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.

³⁹ Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

⁴⁰ Nasiri, "Konsep masalah menurut Najm Al-Din Al-Tufi."

kondisi tertentu. Al-Ghazali menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk kemaslahatan, termasuk bahwa kemaslahatan harus qathi' dan bersifat kully. Sementara Al-Tufi lebih menekankan pada kemaslahatan yang nyata dan disepakati, dengan toleransi terhadap perbedaan interpretasi nash dzanni.

KESIMPULAN

Kehujjahan masalah dalam pandangan Al-Ghazali dan Al-Tufi menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Al-Ghazali dengan pendekatan yang lebih ketat dan konservatif menekankan bahwa kemaslahatan harus selalu berada dalam koridor maqasid al-shariah dan tidak boleh bertentangan dengan nash. Al-Tufi, sebaliknya, lebih fleksibel dan mengutamakan kemaslahatan dalam kondisi tertentu, terutama ketika nash dzanni menimbulkan keraguan atau perbedaan pendapat. Kedua pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam, menunjukkan bahwa ada ruang untuk variasi interpretasi dan penerapan prinsip kemaslahatan dalam rangka mencapai tujuan syariat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. "Islamic Law, Jihad and Violence." *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 16 (2017). <https://doi.org/10.5070/N4161038734>.
- Abou El Fadl, Khaled, Ahmad Atif Ahmad, dan Said Fares Hassan, ed. *Routledge handbook of Islamic law*. London ; New York: Routledge, 2019.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al, Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Amiruddin, Amiruddin. "Maqasid al syariah dalam filsafat hukum Islam." *Darussalam*, 21(2), 2020. <http://ojs.iaii-darussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/38>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*." *American Journal of Islam and Society*, 41(1), 2024, 10-35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.
- Effendi, M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 2016, 218-46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Ghazali, Abu Hâmid Muhammad al-. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417.
- Hallaq, Wael B. *Law and legal theory in classical and medieval Islam*. Collected studies series CS474. Aldershot, England ; Brookfield, Vt: Variorum/Ashgate, 1995.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433-60. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahat Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 2018, 115-63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic jurisprudence*. 3rd rev. and enl. Ed. Cambridge, UK: Islamic Texts Society, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Ilm Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Mujib, Lalu Supriadi Bin. "Analisis pemikiran sastra najm al-dîn al-thûfi dalam al-iksîr fî 'ilmi al-tafsîr." *Jurnal Ushuluddin*, 26(1), 2018, 14-28. <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4070>.
- Muslim, Muhammad Huzaiifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 2023, 35-53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Nasiri, Nasiri. "Konsep masalahah menurut Najm al-Din al-Tufi." *Jurnal Keislaman*, 2(1), 2021, 23-37. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3372>.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

- Putri, Dar Nela. "Konsep urf sebagai sumber hukum dalam Islam." *El-Mashlahah*, 10(2), 2020, 14-25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Rajab, Khairunnas, dan Efrinaldi Efrinaldi. "Rekonstruksi teori masalah dalam kajian pembaharuan perundangan Islam: Analisis terhadap pemikiran najm al-din al-tufi." *Jurnal Syariah*, 17(3), 2009, 593-606.
- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang masalah mursalah sebagai sumber hukum." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(1), 2017, 73-90. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran at-tûfi tentang kemaslahatan," t.t., 18.
- Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 2021, 117-30.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- . *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Zaid, Mustafa. *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn alTûfi*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1384.